UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Riwayat Singkat dan Perkembangan Primkopad Kodim 0604 Karawang

Sejak tahun 1957, dimana disusunnya satuan-satuan sesuai dengan fungsinya, sudah dirasakan perlu adanya badan yang khusus membina kesejahteraan para anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya, maka atas prakarsa para Komandan Satuan Administrasi pangkal didirikanlah koperasi.

Kegiatan usahanya selain menyalurkan barang-barang, juga ada yang bergerak dibidang simpan pinjam. Salah satu yang menonjol ialah koperasi simpan pinjam Intedans yang disingkat dengan nama "Kospint", yang dirikan pada tanggal 17Agustus 1961 dan berbadan hukum dengan Nomor 249/B.H/VII.

Tanggal 26 Juli 1963 dikeluarkan surat perintah Panglima T and T III No. sp 51/4/7/1963 mengenai pembentukan panitia perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga primer koperasi, untuk mengikut sertakan komando dalam pengolahan badan-badan kesejahteraan yang meliputi warga TNI Angkatan Darat. Setelah beberapa kali di revisi anggaran dasar berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka panglima T and T III mengeluarkan surat keputusan No. KPTS. 20/8/1963 tentang berdirinya koperasi primer dan tentara Warga Polisi Distrik Militer Karawang Atau disingkat menjadi "Kowandim".

Anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga serta susunan pengurus secara yuridis Koperatif sifatnya hanya sementara, karena belum mendapat pengesahan dari rapat anggota, namun secara *defacto* sudah cukup kuat untuk

melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan pamglima. Secara fungsional, koperasi ini seluruhnya menjadi tanggung jawab komando dengan pengertian lain belum merupakan koperasi fungsional, tetapi pada hakekatnya dalam persoalanyang menyangkut koperasi sebagai alat atau organisasi kesejahteraan anggota tetap dikuasi oleh komando. Bertitik tolak dari keputusan Panglima T and T III No. KPTS 20/8/1963 tanggal 5 Agustus 1963, sampai akhir tahun 1956 kegiatan koperasi baru berupa konsoliditas dan persiapan menjelang tahun 1964. Pertumbuhan koperasi selama tahun 1964 sangat pesat. Tahun 1968 juga diadakan pendidikan-pendidikan perkoperasian terhadap gerakan koperasi atau organisasi lainnya yaitu dinamakan kesatuan organisasi koperasi seluruh indonesia (koksi). Tahun 1970 ada perubahan dalam organisasi Primkopad dan harus menyesuaikan diri.

Tahun 1975 Primkopad dapat meningkatkan permodalan dengan mengintensifikan simpanan, diantaranya simpanan wajib khusus menyenggarakan kegiatan usaha.

Hasil peningkatan ini ternyata dalam perlombaan tabungan antara primkopad yang diselenggarakan oleh inkopad, Primkopad Kodim 0604 Karawang untuk tahun 1975 dapat meraih juara kedua.

Melonjaknya sisa hasil usaha tahun 1975, merupakan keberhasilan dari adanya tanggapan yang membangun dari komando, maupun adanya kerja sama yang teratur antara Primkopad Kodim 0604 Karawang dengan badan-badan yang ada berhubungan dengan kehidupan perkoperasian. Tahun 1980 Primkopad telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan didalam pelayanannya pun tidak

membatasi diri dengan pihak kedua (anggota) saja, dengan pihak ketiga pun mulai melayani. Primkopad kodim 0604 Karawang khususnya sebagai lembaga ekonomi, disamping sebagai alat komando memelihara moril prajurit dengan menunjukan kesejahteraan anggota AD berserta keluarga.

2.2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Primkopad 0604 Karawang

2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk kerangka dari hubungan bidang kerja maupun tanggung jawab fungsional kepada unit-unit yang terkait dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas koperasi. Pada Primkopad struktur organisasinya berbentuk garis, dimana kekuasaan dan tanggung jawab berurutan dari atas kebawah sesuai menurut garis lurus tersebut.

Adapun struktur organisasi Primkopad Kodim 0604 Karawang yaitu :

A. KETUA
B. POKMIN (Kelompok Administrasi)
C. KOMURNIKOP (Komisaris Urusan Teknik Koperasi)
D. KOMURUS (Komisaris Urusan Usaha)
E. KOMURBEN (Komisaris Urusan Bendaharawan)

Bagan struktur organisasi terdapat pada lampiran 1

2.2.2. Deskripsi Jabatan

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

A. KETUA

Tugas dan Tanggung Jawab ketua Primkopad

1. Ketua Primkopad dijabat oleh seorang Panglima TNI-AD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

   Sebagai Pimpinan Primkopad

   a. Memimpin, mengawas dan mengendalikan seluruh kegiatan Primkopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
   b. Mengatur atau menyusun personil dan tata kerja dilingkungan Primkopad.
   c. Menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam melaksanakan pembinaan fungsi perkoperasian dilingkungan Primkopad.

2. Sebagai perwira khusus Dan/Ka dari Satminkal/Satker yang bersangkutan.
   a. Sebagai pembantu Dan/Ka dibidang pembinaan fungsi perkoperasian dilingkungannya.
   b. Melaksanakan fungsi pelayanan Promkopad serta mengajukan saran, usul dan pertimbangan kepada Dan/Ka dari Satminkal/Satker yang bersangkutan.
   c. Mengadakan pengawasan terhadap badan atau personil dilingkungan Primkopad.

3. Sebagai Pengurus Primkopad.

a. Mengatur hubungan antara Primkopad beserta badan pelaksananya sesuai dengan pihak ketiga.

b. Bersama-sama para komisaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang pokok perkoperasian antara lain dalam pengambilan kebijaksanaan dan keputusan dilaksanakan secara kolektif.

c. Bertanggung jawab kepada rapat anggota

d. Ketua Primkopad dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dan/Ka dari Satminkal/Satker yang bersangkutan.

B. POKMIN (Kelompok Administrasi)

Tugasdan Tanggung Jawab POKMIN adalah :

a. Pokmin dijabat oleh PNS sebagai pengatur administrasi, bertugas dan berkewajiban membantu ketua Primkopad dalam menyelenggarakan ketata usahaan kantor dan administrasi umum primkopad, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggar akan kegiatan administrasi umum, serta surat menyurat dan ketata usahaan kantor Primkopad.
2. Menyelenggarakan administrasi peningkatan keterampilan personil Primkopad dan penerangan perkoperasian dilingkungan Primkopad.

b. Pengatur administrasi pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada ketua primkopad.

C. KOMURNIKKOP (Komisaris Urusan teknik Koperasi)

Tugas dan tanggung jawab Komurnikkop

a. Komurnikkop dijabat oleh seorang Bintara Tinggi TNI-AD yang merupakan unsur pembantu ketua Primkopad dalam fungsi pembinaan teknik perkoperasian dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   1. Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan kebiksanaan satuan sandarannya.
   2. Melaksanakan fungsi koperasi dilingkungan kerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota kodim 0604 Karawang beserta keluarganya dengan cara mengusahakan pengadaan barang-barang primer maupun sekunder dengan syarat pembayaran ringan.
   3. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta memberikan pelayanan yang bersipat sosial kepada anggota dilingkungan kerjanya.

b. Komurnikkop dalam pelaksanaan tugas, kewajibannya bertanggung jawab kepada ketua Primkopad.

D. KOMURUS (Komisaris urusan Usaha)

Tugas dan Tanggung Jawab Komurus

a. Komurus dijabat oleh seorang PNS Golongan II a/d, yang merupakan unsur pembantu ketua Primkopad dalam fungsi pembinaan usaha baik yang bersifat pelayanan kedalam lingkungan anggota maupun yang bersifat keluar, dengan tugas dan kewajiban :

1. Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugasnya tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandaranya.
2. Mengkoordinir unit-unit usaha dalam rangka mendukung fungsi Primkopad dilingkungan kerjanya.

b. Komurus dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada ketua Primkopad.

E. KOMURBEN (Komisaris urusan Bendaharawan)

Tugas dan Tanggung Jawab Komurben adalah :

a. Komurben dijabat oleh seorang PNS Golongan a/d, yang merupakan pembantu ketua Primkopad dalam fungsi pembinaan perbendaharaan serta membantu merumuskan kebijaksaan pengumpulan dana/keuangan Primkopad, dengan tugas dan kewajiban begai berikut:
   1. Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan kebijaksaan satuan sandaranya.
   2. Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan Jukminbuk kopad.
   3. Melaksanakan fungsi pembendaharaan.

b. Komurben dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada ketua Primkopad.

2.3. Aktivitas Primkopad 0604 Karawang

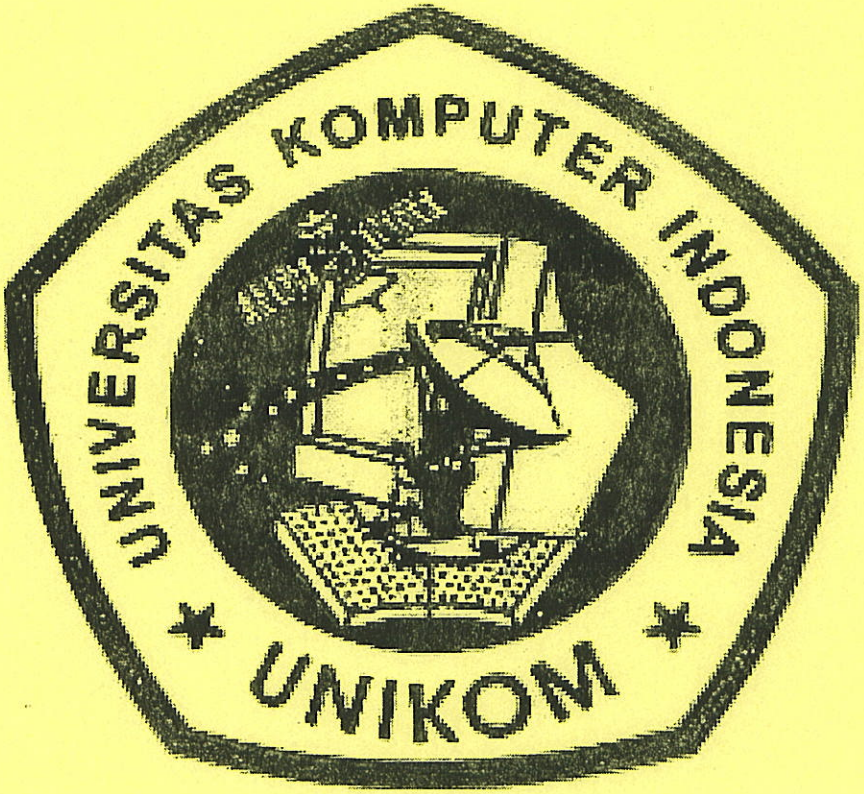
Kegiatan usaha Primkopad membentuk unit-unit kegiatan yang telah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai tujuannya terutama dalam melayani pelayanan kepada anggotanga.

Bidang usaha Primkopad adalah badan pelaksana yang meyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada anggota maupun usaha dengan bekerja sama kepada pihak ketiga dalam meliputi :

1. Penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan ditoko Primkopad.
2. Penjualan barang-barang kebutuhan pokok dengan sistem paket yang dikirim ke koramil-koramil.
3. Melayani kebutuhan barang-barang sekunder sesuai dengan pesanan dan kemampuan anggota.
4. Melayani uang simpan pinjam (Usipa) sesuai dengan dana yang tersedia serta kemampuan pembayaran anggota yang bersangkutan.

Selanjutnya pada tahun 1997 Primkopad Kodim 0604 telah melaksanakan kegiatan usaha bekerja sama dengan pihak ketiga antara :

1. Kerjasama dalam penjualan limbah pabrik
2. *Show Acorobatik.*
3. Kerjasama dalam tanah merah
4. Kerjasama dalam penjualan stiker Sea Games.
5. Dan lain sebagainya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM